

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia dan setiap warga negaranya berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam melangsungkan hidupnya. Perlindungan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan didalam diri anak tersebut terdapat hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan berhak mendapat perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan suatu bangsa dan Negara itu sendiri.

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>1</sup>

Suatu perkembangan itu sangatlah penting dan baik demi kemajuan suatu Negara akan tetapi di dalam perkembangan yang baik itu tidak luput dari yang

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Hal.40

namanya kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakatnya. Kejahatan itu sendiri bukan hanya terjadi karna ada pelakunya tetapi peluang yang dimiliki seorang penjahat itu dalam melakukan kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang sering terjadi yang di dalam lingkungan masyarakat itu dapat berupa Pencurian, Pembunuhan, Kekerasan akan tetapi disamping itu dikarenakan semakin berkembangnya suatu Negara itu maka semakin berkembang pula kejahatan yang dapat terjadi, salah satunya yaitu Kejahatan seksual yang dapat berupa pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan. dan sebagaimana kita mengetahui bahwa tindakan kejahatan ini sangat bertentangan dengan agama dan kesusilaan begitu juga dengan hukum, dan Apalagi korbannya ialah seorang Anak. Semakin banyak dan maraknya tindakan kejahatan seksual yang dilakukan membuat semakin cemas dan takutnya masyarakat terkhususnya para Orang Tua.

Untuk melangsungkan tindakan kejahatan seksualnya para predator ini menganggap anak lemah karena belum dapat melakukan banyak hal di usianya yang masih dianggap belum dewasa, Yang dimana pelakunya kerap sekali dilakukan oleh orang dewasa, baik itu berasal keluarga mereka sendiri, ataupun orang lain. Tindakan itu dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimiliki oleh si penjahat yang dilampiaskan terhadap anak tersebut.

Tindak kejahatan seksual yang paling sering dijumpai berupa kejahatan seksual yang berbentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Persetubuhan dapat diartikan sempit ialah bawah adanya tindakan-tindakan senggama yang dilakukan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tindakan Persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta

melakukan tipu muslihat kepada anak yang dimana dapat berbentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya.

Unsur unsur yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan itu dapat berasal dari lingkungan si anak, baik itu dari lingkungan sekolah, tempat bermainnya, tempat tinggalnya bahkan dapat berasal dari lingkungan keluarganya sendiri (dari orangtua ataupun saudaranya), tidak sedikit kasus – kasus hukum yang dapat kita jumpai yang dimana seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri, ataupun seorang saudara laki – laki yang menyetubuhi saudara perempuannya sendiri.

Unsur lain dari tindakan kejahatan seksual ini yaitu bahwa kejahatan seksual ini dapat terjadi dan bahkan dipelajari melalui kemajuan teknologi yang sekarang semakin maju. Kemajuan teknologi bagi suatu Negara dapat membawa perkembangan yang baik bagi kemajuan bangsa dan Negara itu akan tetapi Kemajuan teknologi yang dimaksud juga dapat membuat semakin berkembangnya Kejahatan yang dapat terjadi didalam Negara itu. Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi yang dimaksud, Perkembangan Internet yang semakin maju dan sangat mudah diakses oleh berbagai macam kalangan dengan akses yang mudah melalui Komputer ataupun Gadget yang dimiliki. Oleh sebab itu kejahatan seksual dalam hal tindak pidana persetubuhan tersebut tidak hanya dapat berasal dari lingkungan si anak akan tetapi dapat melalui kemajuan teknologi itu sendiri.

Data yang terdapat didalam situs KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa ada 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2014 ada 656 kasus kekerasan

seksual terhadap anak dan pada tahun 2015 ada 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak, Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Sedangkan Kejahatan Seksual lainnya yang terjadi melalui media online pada tahun 2014 ada 53 kasus kejahatan seksual online terhadap anak, di tahun berikutnya ada 133 kasus kejahatan seksual online terhadap anak dan di tahun 2016 ada 78 kasus kejahatan seksual online yang terjadi terhadap anak-anak<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwasanya masih banyak kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak baik melalui kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung ataupun kejahatan seksual yang dilakukan media online terhadap anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembang pesatnya kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak baik melalui tindakan langsung ataupun dengan adanya unsur kemajuan teknologi yang dimaksud, walaupun disisi lain sudah ada Undang – Undang ataupun-aturan aturan yang terkait didalamnya.

Kejahatan seksual yang berupa Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan, Tindak Pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut. Tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang

---

<sup>2</sup>Dikutip dari : <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pada pukul 01.43 Wib

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang selanjutnya disingkat menjadi UU RI.No.35 Tahun 2014.

Dalam kenyataannya tetap saja masih ada para pelaku kejahatan seksual yang masih kerap kali melakukan kejahatan tersebut, dan bahkan kejahatan seksual itu dilakukan secara berulang kali demi memuaskan hasrat seksualnya dan tindakan tersebut kerap kali dilakukan oleh orang dewasa dengan membujuk, melakukan tipu muslihat yang dapat dilakukan melalui perkataan ataupun dengan menjanjikan pemberian suatu barang dan hal lainnya demi mendapatkan kepuasan seksual dari si pelaku. Kejahatan seksual Persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali tersebut telah diatur dan ditindak tegas oleh hukum yang telah tertuang didalam UU.No.35 Tahun 2014.

Oleh sebab itu , setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pidana persetubuhan itu akan mendapatkan sanksi dan hukum sesuai dengan apa yang tertera di dalam UU.No.35 Tahun 2014, Walaupun tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dan yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut baik hanya sekali maupun dilakukan secara berulang kali akan tetap mengikuti prosedur dan sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang dan aturan yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman berhak dalam memutuskan suatu perkara pidana baik itu ringan ataupun berat, tetapi tidak lepas dari unsur-unsur hukum ataupun fakta-fakta hukum yang mempengaruhi putusan hakim tersebut.

Putusan Hakim hendaknya dapat membuat pelaku jera bagi pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak berdasarkan asas keadilan karena anak merupakan salah satu potensi demi kemajuan Bangsa dan Negara yang berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan baik itu dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial menjadi lebih baik kedepannya.

Kaitan tindakan pidana persetubuhan terhadap anak yang terdapat dalam penulisan ini terdapat dalam Putusan No.398/Pid.Sus/2018.PN Mdn, dalam putusan tersebut menceritakan tentang kronologis yang dilakukan seorang pria berumur 25 tahun bernama M.Riyansyah alias Gogon yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan didalam kasus Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat, membujuk, merayu korban yang bernama Intan Fitria yang berumur 16 tahun untuk melakukan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali di Kediaman korban yang dimana terdakwa merayu korban dengan menjanjikan korban akan dinikahi jika mau melakukan Tindak Pidana Persetubuhan itu dan didalam kasus ini terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2016. Perbuatan Terdakwa telah dinyatakan telah melanggar Hukum dan memenuhi dakwaan sesuai dengan UU RI.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 81 ayat (2) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) yang dimana apabila denda tidak membayar terdakwa maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan tipu muslihat, membujuk, merayu korban untuk melakukan persetubuhan

sangat tidak dibenarkan sesuai dengan UU RI.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak walaupun terdakwa mempunyai hubungan yang disebut pacaran dengan KORBAN, Selama hal tersebut telah melanggar Undang –Undang dan aturan-aturan hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 2014 maka akan menerima sanksi hukum mengikuti prosedur hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian melalui Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn dalam skripsi yang berjudul **“ DASAR PETIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NO.398/PID.SUS/2018.PN.MDN) ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Secara Berulang Kali (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn.)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan

Anak Yang Dilakukan Secara Berulang kali (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PNMdn.)

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu dalam memberikan wawasan tentang Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta kaitannya terkhusus untuk perlindungan anak.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah aparat penegak hukum, tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur, baik yang ada di dalam KUHP maupun Undang-undang terkait.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak member kepastian

hukum dan rasa keadilan, begitupula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan public sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.<sup>3</sup>

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum yang sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar.<sup>4</sup>

Ruang Kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan

---

<sup>3</sup>Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Hal.1

<sup>4</sup>Ibid, Hal.2

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan.<sup>5</sup>

Dalam suatu Negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim oleh hakim pada putusan-putusannya. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya, karena hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. Menempatkan hakim seolah mulut undang-undang, pandangan seperti itu sudah lama ditinggalkannya.<sup>6</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *juncto* Pasal 14 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan<sup>7</sup>. Suatu Musyawarah Hakim yang dilakukan ialah suatu Musyawarah yang dilakukan tanpa kehadiran JPU, terdakwa/penasehat hukum serta hadirin. Musyawarah untuk pengambilan keputusan (Pasal 182(3)(4) KUHAP) Musyawarah didasarkan pada :

Harus didasarkan atas surat dakwaan, dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan Pasal 182(4) KUHAP (Dalam proses Musyawarah Hakim bahwa prinsip Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

---

<sup>5</sup>Ibid, Hal.3

<sup>6</sup>Ibid, Hal.7

<sup>7</sup>Ibid, Hal.34

diluar dakwaan JPU ( walaupun terbukti di Persidangan ) karena **JPU Dominus litis ( pemilik perkara atau tuntutan)**

Cara Musyawarahnya :

Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada hakim termuda dahulu dst hingga hakim tertua disertai dengan alasannya Hakim ketua giliran terakhir pasal 182(5)KUHAP.

Adapun dalam hal Pengambilan Keputusan terbagi atas beberapa macam yaitu;

- Mufakat;
- Suara terbanyak;
- Putusan dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa  
Pasal 182 ayat (6) KUHAP
- Digunakan *Dissenting Opinion*
- Putusan yang dipakai ialah putusan yang disetujui oleh 2(dua) orang Hakim  
Majelis

Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan pengadilan (vonis) bersifat rahasia ( Pasal 182 ayat 7 KUHAP). Pasal 196 KUHAP, putusan (vonis) disampaikan dengan hadirnya terdakwa, Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Apabila terdakwa  $\geq 1$  orang, Maka putusan diucapkan dihadapan terdakwa yang hadir.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Hakim setelah Mufakat, diambil suara terbanyak dan mengacu pada pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

---

<sup>8</sup>H.S Brahmana, 2015, *Hukum Acara Pidana ( Criminal Procedure Law )*, Medan, Hal.212

sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberitahu tentang adanya 3 (tiga) jenis Putusan Pengadilan, Ketiga putusan tersebut diatur secara berturut didalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan (3) yaitu dalam ketiga macam putusan tersebut ialah :

- Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan ( *vrijspzak* ).
- Putusan yang berisi tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ( *onsslag van alle rechtsvervolging* ).
- Putusan yang berisi suatu pemidanaan ( *veroordeling* ).<sup>10</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>11</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal.213

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Hal.304

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Hal. 104

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>12</sup>

Putusan yang bermutu yang dipertimbangkan secara parismatik dapat meningkatkan kepercayaan publik. Fakta hukum yang ditetapkan mengacu pada teori kebenaran korespodensi, sedangkan dasar hukum yang menjadi dasar yang mengadili, mengacu pada teori kebenaran koherensi dan pragmatic, sehingga melahirkan putusan yang benar dan tepat.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu Hakim dalam pengambilan putusan dalam suatu perkara hendaknya Pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan hakim hendaknya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat didalam persidangan dan selama persidangan itu berlangsung serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan oleh Hakim tanpa melanggar Aturan Hukum ataupun Undang-Undang yang mengaturnya.

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Hal.284

<sup>13</sup> Syarif Mappiase, Op.Cit, Hal.156-157

## B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Didalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Diantara keenam istilah tersebut diatas, menurut pendapat didalam buku H.Ishaaq yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” yang dimana beliau berpendapat bahwa yang yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.<sup>14</sup>

Sedangkan penjelasan yang diberikan dalam KUHPid tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan arti dari istilah tersebut.

---

<sup>14</sup> H.Ishaaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, Hal.136

Secara sederhana dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Beberapa defenisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”
2. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit* ) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde” onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”).
3. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang ( *menselijke gedraging* ) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Perkataan Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Hal.180

Prof. Moeljatno memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana ataupun perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut yang dimana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan itu<sup>16</sup>.

## **2. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Suatu Tindak Pidana dapat terjadi karena terdapat unsur-unsur yang membuat tindakan itu dapat terjadi. D. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan disini merupakan suatu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan itu perlu dilakukan untuk

---

<sup>16</sup>Prof. Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Hal.59

pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.<sup>17</sup>

Suatu tindak pidana atau kejadian/peristiwa pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam sebagai suatu perbuatan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut D.Hazewinkel Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci yaitu :

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita ialah Hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* ( tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

---

<sup>17</sup>Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta Hal.65

<sup>18</sup> H.Ishaaq, Op.Cit, Hal.137

3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach zaamheid* atau culpa).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan ( Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan dimuka umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur yang tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk Undang-Undang mencantumkanannya dalam rumusan delik.<sup>19</sup>

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,

---

<sup>19</sup>Frans Maramis, Op.Cit, Hal.67-68

yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dikakukan. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa* )
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid* ;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>20</sup> .

---

<sup>20</sup>P.A.F Lamintang, Op.Cit, Hal.192

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan (*misdrifiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyatanya dalam satu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku kedua mengatur tentang kejahatan dan Buku ketiga tentang Pelanggaran.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis tindak pidana (delik) ialah bahwa yang pertama yang harus kita ketahui ialah pengertian dari delik itu sendiri. Yang dimaksud Delik itu didalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik yaitu “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang;tindak pidana.”

Menurut Prof. Mr. van der Hoeven , rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan karena perbuatannya tetapi manusianya. E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit* ) dari sudut hukum pidana. Mengenai “delik” dalam arti “*strafbaar feit*”, para pakar hukum pidana masing-masing memberi defenisi sebagai berikut.

1. Vos berpendapat bahwa Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-undang.
2. Van Hammel berpendapat bahwa Delik atau suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

---

<sup>21</sup>Prof.Moeljatno, Op.Cit, Hal. 78

3. Prof. Simons berpendapat bahwa Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum<sup>22</sup>.

Adapun beberapa jenis jenis tindak pidana (delik) sebagai berikut.

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*).

Delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commisa*

*Delicta commissionis* adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.

3. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*

*Opzettelijke delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang harus dilakukan “dengan sengaja” dan yang dimaksud dengan *Culpooze delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

4. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezetta delicten*

---

<sup>22</sup>Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Hal.8

Yang dimaksud dengan *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, dan yang dimaksud dengan *voortgezetta delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

#### 5. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

*Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang<sup>23</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan ialah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan dari si laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani<sup>24</sup>.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya

---

<sup>23</sup>P.A.F Lamintang, Op.Cit, Hal.211-214

<sup>24</sup>R.Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya, Bogor, Hal.209

melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Disamping itu, apabila waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.<sup>25</sup>

Tindak pidana persetubuhan juga dapat disebut sebagai delik kesusilaan yang dimana bahwa delik kesusilaan itu termasuk bagian hukum pidana yang tidak netral, artinya berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain lain.<sup>26</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, Hal.1

<sup>26</sup>Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Jakarta, Hal.164

sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.<sup>27</sup>

## **2. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan karena adanya unsur “mau sama mau” atau “suka sama suka” akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan ataupun alasan yang digunakan agar si pelaku dapat menghindar dari jeratan hukum. Dalam melangsungkan tindak pidana persetubuhan ini kerap kali dilakuakn dengan rayuan yang dapat berupa perkataan, dengan janji-janji ataupun dengan hal lainnya demi dapat memuaskan nafsu seks dari si pelaku.

## **3. Pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa pasal tentang tindak pidana persetubuhan/kejahatan terhadap kesusilaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

### **Pasal 287**

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutny harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Dalam pasal 287 ayat (1) ini menjelaskan tentang tindak pidana persetubuhan yang dimana objek ataupun korban dari tindakan itu iaah seorang anak yang belum berumur lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, dan belum waktunya untuk

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Hal. 291

dikawin.hal tersebut memberitahu kepada kita bahwa dalam hal ini pasal 287 lebih mengarah kepada korban tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak.

#### **Pasal 288**

- 1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

#### **Pasal 293**

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal-pasal diatas menjelaskan kepada kita tentang aturan-aturang apa dan sanksi hukum seperti apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan baik itu dilakukan terhadap anak, ataupun terhadap wanita, ataupun adanya pemberian janji berupa uang atau barang dalam melancarkan tindak pidana persetubuhan yang dimaksud.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan salah satu penerus generasi bangsa yang akan datang di dalam suatu Bangsa dan Negara. Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.<sup>28</sup> Pengertian lain dari anak, khususnya batasan umur anak dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.<sup>29</sup>

Menurut UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang apa yang dimaksud tentang pengertian anak yaitu terdapat didalam pasal 1 ayat (1) sedangkan terkait dengan perlindungan anak tersebut terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

#### **Pasal 1**

---

<sup>28</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Hal.40

<sup>29</sup> Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Hal. 80

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam perspektif hukum nasional dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan yaitu sebagai berikut :

### **a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Beberapa Pasal-pasal yang ada didalam UUD 1945 tentang hak-hak anak, meliputi hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28 C ayat (1)); hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adli serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (4)); dan sebagainya.

### **b. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak**

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (disingkat UU.No.4 Tahun 1979). Penjelasan umum UU No.4 Tahun 1979 menyatakan bahwa bagi bangsa dan Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak harusla

didasarkan falsafah Pancasila dan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu anak baik secara rohani, jasmani, maupun social belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, Maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

### **c. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.**

Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) UU.No 39 Tahun 1999, yang berbunyi : hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan juga tanggung jawab orangtua, keluarga dan masyarakat secara umum. Menurut hukum hak asasi manusia yang berlaku, hak asasi anak bahkan mulai berlaku sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 53 ayat (1) UU.No.39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketika anak tersebut lahir, anak tersebut memiliki hak untuk dirawat sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik si anak dari orangtua/walinya.<sup>30</sup>

### **d. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Adapun hak-hak anak yang terdapat didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( UU.No.35 Tahun 2014) yaitu:

#### **Pasal 4**

---

<sup>30</sup>Ibid, Hal.85-88

Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan dalam hal kewajiban anak, terdapat dalam Pasal 19 UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>31</sup>

**3. Perlindungan Anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlingkungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana

---

<sup>31</sup>UU.No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>32</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tersebut. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya mempunyai dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>33</sup>

Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggara perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab ;

---

<sup>32</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Hal.1

<sup>33</sup>Ibid,Hal.3

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak ( Pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).<sup>34</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.<sup>35</sup>

Adapun beberapa prinsip tentang perlindungan anak ialah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Hal.123

<sup>35</sup>Maidin Gultom, Op.Cit. Hal.41

### **1. Anak tidak dapat berjuang sendiri**

Anak itu ialah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

### **2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)**

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka anak harus memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

### **3. Ancangan daur kehidupan (Life-Circle Approach)**

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. bahwa dalam prinsip ini bahwa orang tua juga berhak dan berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik dalam keluarga demi tumbuh kembang si anak.

### **4. Lintas Sektoral**

Nasib anak tergantung dari berbagai factor yang makro maupun mikro yang langsung ataupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan, yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang dalam semua tingkatan.<sup>36</sup>

Perlindungan anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

**Pasal 27**

- 1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pernyataan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum” yang dimana anak termasuk juga didalamnya dan menunjukkan tidak adanya perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, orang dewasa, ataupun anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.<sup>37</sup>

Latar belakang perlunya perlindungan terhadap anak ialah bahwasanya anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda bagi bangsa dan negara Indonesia.

---

<sup>36</sup>Maidin Gultom, Op.Cit. Hal.47-48

<sup>37</sup>Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Hal.13

Yang dimana Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak mempunyai hak-haknya yang termasuk dalam hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002, yang dimana di dalam pasal tersebut telah menjelaskan bagaimana pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan hidupnya dan kemajuan bangsa ke depan menjadi lebih baik.

Oleh karna itu, perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan fisik dan mental yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi, disisi lain, tindakan perindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.<sup>38</sup>

Melalui penjelasan diatas maka kita menjadi lebih mengetahui bagaimana pentingnya hak dan kewajiban anak serta perlindungan terhadap anak yang harus dilakukan oleh setiap pihak, bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak asasi manusia yang sama halnya seperti manusia lainnya yang berhak

---

<sup>38</sup> Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Semarang, Hal.26

mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, ataupun hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak demi kelangsungan dan terjaminnya kehidupan si anak di kemudian hari.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak**

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak ialah suatu tindak pidana persetubuhan yang dimana objek ataupun korban dari tindak pidana tersebut ialah Anak. Tindak Pidana persetubuhan ini kerap sekali pelakunya dilakukan oleh orang dewasa demi memuaskan nafsu seksnya. Dalam hal ini ada aturan aturan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukun Pidana tentang Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan terhadap anak, dan lebih khususnya diatur didalam UU.No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimana didalam kedua aturan tersebut mengatur dan menjelaskan secara jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan itu.

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak selaku Korban Kejahatan Seksual**

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat prefentif.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawabn untuk menjaga dan memelihara hak asasi manusia yang terdapa dalam diri si anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawabn menyediakan fasilitas dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhann dan perkembangan secara optimal dan terarah.<sup>39</sup>

Adapun perlindungan hukum tentang kejahatan seksual terhadap anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak didalam Pasal 287 ayat (1) yaitu:

**Pasal 287**

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas ) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin selama-lamanya dihukum penjara 9 (Sembilan) tahun.<sup>40</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur :

- a. Unsur-unsur subjektif :
  1. yang diketahui
  2. yang sepantasnya harus diduga
- b. Unsur Objektif :
  1. barangsiapa
  2. mengadakan hubungan kelamin diuar pernikahan.
  3. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak

---

<sup>39</sup> Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, Op.Cit, Hal.89-90

<sup>40</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287.

pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, orang yang dapat mengetahui tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *pro parte culpa*.

Kedua unsur subjektif itu meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Jika pengetahuan atau dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur Subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak diisyaratkan keharusan terjadinya *ejaculation seminis*.

Unsur Objektif yang pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata “barangsiapa” menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut telah memenuhi semua unsurnya maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur Objektif yang kedua ialah telah terpenuhi sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan melalui unsur subjektif yang kedua dari dalam Pasal 287 ayat (1), karena disamping itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.

Unsur Objektif yang ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Menurut Prof.van Bemmelen dan Prof. van Hattum, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP telah dibentuk untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalaman anak-anak oleh orang dewasa.

Itulah sebabnya pembentuk undang-undang telah melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun. Yang dimana diatur tentang usia perkawinan itu

Sedangkan dalam pasal 290 KUHP ayat (2) yang berbunyi :

**Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Unsur Objektif dan Subjektif didalam pasal 290 ayat (2) sama dengan unsur yang terdapat didalam Pasal 287 ayat (1).

Melalui kedua pasal diatas yang menjelaskan tentang kejahatan seksual yang dilakukan yang dimana objek dari kejahatan seksual tersebut ialah anak, akan tetapi didalam kedua pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan kepada seseorang yang belum berumur 15 tahun ataupun tidak jelas umurnya, hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup yang terdapat didalam pasal tersebut menjadi terbatas dan belum tentu dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dimana usia dari korban tersebut lebih dari usia yang ditentukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan sedikit tentang sanksi hukum yang berkaitan dengan tindak persetubuhan terhadap anak. Didalam UU.No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dan khusus di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 81**

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Melalui penjelasan Pasal 81 diatas, kita mengetahui bahwa didalam ayat (1) adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh pelaku baik berupa ancaman ataupun kekerasan fisik yang dimana bertujuan untuk memaksa anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Akan tetapi didalam ayat (2) dari Pasal 81 tersebut berlaku pula bagi mereka yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu hal yang berbeda akan tetapi sama-sama bertujuan untuk melakukan persetubuhan dengan anak yang dimana ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan tidak memberatkan ataupun menguntungkan bagi pelaku.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini berpendapat bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, maka dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, aturan yang dipakai dan dipergunakan dalam kasus hukum anak ialah UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka Pasal 287 serta Pasal 290 KUHP yang telah disebutkan diatas sudah tidak dapat diterapkan lagi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan lebih jelas dan lebih rinci tentang ketentuan pidana meteril terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan karena anak dianggap lemah dan tidak dapat melakukan banyak hal di usianya yang masih kecil dan belum dianggap dewasa dalam hukum, serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melancarkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut ialah dengan cara merayu, membujuk, ataupun dengan melakukan tipu muslihat terhadap si anak demi mendapatkan kepuasan seksual si pelaku. akan tetapi hal tersebut sudah dijelaskan

dan ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 81 tentang sanksi hukum yang akan diterima dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak baik itu dilakukan hanya sekali ataupun dilakukan secara berulang kali demi memuaskan nafsu dari pelaku kejahatan tersebut.

### **3. Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan terhadap Anak secara Berulang Kali**

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, kita telah mengetahui pengertian, perlindungan, serta aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak. Akan tetapi, bagaimana jikalau tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali. Kata “berulang kali” tidak terdapat didalam KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan tetapi dalam kata “berulang kali” tersebut terdapat unsur yang sama dengan kata “berkelanjutan”. Dalam KUHP, perbuatan berlanjut (*Voortgettze Handeling*) yang dimaksud terdapat didalam Pasal 64 ayat (1), yang dimana berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 64**

- 1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu

menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.<sup>41</sup>

Melalui keterangan yang disebutkan diatas, kita mengetahui bahwa Pasal 64 ayat (1) tersebut menjelaskan dengan tegas perbuatan pidana yang dilakukan secara berkelanjutan. Kaitan pasal tersebut dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali ialah bahwasanya terdapat unsur yang sama dalam perbuatannya yaitu dilakukan secara terus menerus. Dan dalam perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang sama yang dilakukan secara berkelanjutan dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama dan untuk penerapan ancaman pidananya digunakan ancaman pidana pokok yang paling berat jikalau hukumannya berkelainan.

---

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal.64